



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 12      TAHUN 1993      SERI : B      NO : 4**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 8 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA**

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

MOR : 12      TAHUN 1993      SERI : B      NO : 4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- imbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata, maka Obyek Wisata merupakan salah satu urusan pemerintahan dalam bidang Kepariwisata yang menjadi wewenang rumah tangga Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian hukum serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Obyek Wisata guna terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup perlu mengatur Izin Usaha dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata dalam Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
  6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 23 Desember 1987 Nomor : KM.98/PW.102/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata ;
  7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 6 September 1991 Nomor : KM.109/UM.209/MPPT-91 tentang Petunjuk Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Usaha Pariwisata ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataaan Kepada Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1989 Nomor : 556/20/1989 tentang Penggolongan Obyek Wisata Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1989 Nomor : 556/21/1989 tentang Pedoman Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN  
USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK  
WISATA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Obyek Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dapat dikunjungi wisatawan (pengunjung) ;
- f. Obyek Wisata Daerah adalah Obyek Wisata yang dimiliki dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Obyek Wisata Swasta adalah Obyek Wisata yang diusahakan oleh swasta ;
- h. Usaha Obyek Wisata adalah setiap perusahaan Obyek Wisata yang dikelola secara komersial ;
- i. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai Obyek Wisata ;
- j. Pimpinan Usaha Obyek Wisata adalah seorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggungjawab atas keselamatan Usaha Obyek Wisata.
- k. Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari

- tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungannya ;
- l. Pengunjung Khusus adalah pengunjung dari suatu Instansi yang mengadakan kunjungan kerja dan lain sebagainya yang diberi izin oleh atau dengan sepengetahuan Bupati Kepala Daerah ;
  - m. Persetujuan Prinsip adalah Izin yang bersifat sementara yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;
  - n. Izin Usaha Obyek Wisata adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Usaha Obyek Wisata ;
  - o. Pemohon adalah pemohon Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Obyek Wisata ;
  - p. Pemegang Izin adalah pemegang Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Obyek Wisata ;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi pemberian Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Obyek Wisata ;
- b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Obyek Wisata dan Bea Masuk Obyek Wisata ;
- c. memberikan pedoman bagi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Obyek Wisata guna terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup ;

## BAB III

### KLASIFIKASI OBYEK WISATA

#### Pasal 3

- (1) Asset (kekayaan) wisata yang dapat dikategorikan

sebagai Obyek Wisata adalah peninggalan sejarah dan purbakala, cultur masyarakat, desa kerajian/sentra industri kecil, desa kebudayaan, museu, danau, waduk, sungai, goa-goa, monumen, taman-taman dan lain-lain yang memenuhi persyaratan sebagai Obyek Wisata, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Asset wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan menjadi Obyek Wisata dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.
- (3) Obyek-obyek Wisata yang ada dalam satu kawasan akan ditetapkan menjadi Kawasan Wisata dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Obyek Wisata Daerah diklasifikasikan menjadi Obyek Wisata Alam, buatan manusia, budaya dan sejarah yang dapat dipungut retribusi masuk.
- (2) Obyek-obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

- (1) Usaha Obyek Wisata dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan.
- (2) Usaha Obyek Wisata yang dimiliki dan diusahakan oleh Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
- (3) Usaha Obyek Wisata yang modalnya patungan antara

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

(4) Usaha Obyek Wisata yang modalnya merupakan patungan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, bentuk usahanya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENGUSAHAAN

#### Pasal 6

(1) Pengusahaan Obyek Wisata meliputi pembangunan, penyediaan, pengelolaan prasarana dan sarana serta penyediaan jasa-jasa lainnya dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya wisata dalam batas wilayah Obyek Wisata yang diusahakan.

(2) Pengusahaan Obyek Wisata yang dilengkapi dengan sarana akomodasi, biaya untuk membangun sarana tersebut tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari modal keseluruhannya.

#### Pasal 7

Pimpinan Usaha Obyek Wisata dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada para pengunjung Obyek Wisata ;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja dan kegiatannya ;
- d. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan

- higiene serta mencegah adanya pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik di dalam Obyek Wisata maupun di sekitar Obyek Wisata ;
- e. menjaga martabat Obyek Wisata antara lain mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penjualan minuman keras, penggunaan obat bius atau sejenisnya serta menjaga keamanan dan ketertiban umum ;
  - f. menyediakan petugas khusus seperti petugas penyelamat, pendamping, pemandu serta menyediakan perlengkapan khusus untuk mencegah dan atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung Obyek Wisata yang mengandung resiko ;
  - g. memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik pengunjung di Obyek Wisata dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan dengan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga ;
  - h. menetapkan peraturan yang berlaku di dalam kawasan Obyek Wisata sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### P E R I Z I N A N

#### Pasal 8

- (1) Perorangan atau Badan Hukum yang akan membangun, memperluas atau merenovasi (memperbaiki) Obyek Wisata wajib terlebih dahulu memiliki Persetujuan Prinsip, kecuali bagi Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana

dimaksud ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri :

- a. Sertifikat tanah/izin Pemakaian Tanah ;
- b. letak/lokasi rencana Obyek Wisata yang menyangkut tapak kawasan Obyek Wisata, tapak bangunan dan fungsinya ;
- c. uraian singkat tentang rencana usahanya ;
- d. Akta Pendirian Perusahaan apabila Pemohon adalah Badan Hukum dan atau KTP untuk Perorangan ;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

#### Pasal 9

(1) Setiap Usaha Obyek Wisata yang akan beroperasi wajib memiliki Izin Usaha Obyek Wisata.

(2) Untuk memperoleh Izin Usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan dilampiri :

- a. Akta Pendirian Perusahaan apabila Pemohon adalah Badan Hukum dan atau KTP untuk Perorangan ;
- b. Salinan Persetujuan Prinsip untuk Obyek Wisata ;
- c. Izin Mendirikan Bangunan ;
- d. Izin Lokasi dan Izin Peruntukan Tanah ;
- e. Izin Tempat Usaha ;
- f. Uraian singkat tentang pengusahaannya ;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 10

Penyediaan jasa lain dilingkungan Obyek Wisata yang tidak menjadi bagian Persetujuan Prinsip, diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) izin Usaha Obyek Wisata berlaku selama usaha masih berlangsung, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib didaftar ulang.

Pasal 12

Dalam hal Usaha Obyek Wisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan, maka Izin Usaha dapat diberikan secara langsung berupa Izin Usaha Obyek Wisata.

Pasal 13

Tatacara untuk memperoleh dan memperpanjang Persetujuan Prinsip serta Izin Usaha Obyek Wisata diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Persetujuan Prinsip dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang Izin memperoleh Izin secara tidak sah ;
  - b. Pemegang Izin melakukan perubahan maupun penyimpangan bangunan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan, keamanan pengunjung atau kerusakan sumber daya langka yang tidak dapat digali, tanpa Izin Bupati Kepala Daerah ;

- 31 1889
- c. Pemegang Izin tidak melaksanakan syarat-syarat yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip yang bersangkutan ;
  - d. Pemegang Izin tidak menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Obyek Wisata kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata ;
  - e. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum atau pembangunan.
- (2) izin Usaha Obyek Wisata dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang Izin memperoleh Izin secara tidak sah ;
  - b. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - c. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan persyaratan perusahaan Usaha Obyek Wisata dan persyaratan perizinan sebagaimana yang telah ditentukan ;
  - e. Pemegang Izin tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala perusahaan Obyek Wisata ;
  - f. Pemegang Izin melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
  - g. Lokasi Usaha dibutuhkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya setelah terlebih dahulu diadakan peringatan secukupnya kepada Pemegang Izin.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pemegang Izin wajib segera menghentikan kegiatan usahanya.

## Pasal 15

Obyek Wisata yang memiliki sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah:

## Pasal 16

Setiap pemasangan reklame di Obyek Wisata wajib dimintakan rekomendasi kepada Dinas Pariwisata.

## BAB VII

### RETRIBUSI IJIN OBYEK WISATA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA

#### Bagian Pertama

#### Retribusi Ijin

## Pasal 17

(1) Untuk mendapatkan persetujuan Prinsip dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. Usaha Kelas I = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Usaha Kelas II = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Usaha Kelas III = Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
- d. Usaha Kelas IV = Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Untuk mendapatkan izin usaha Obyek Wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Usaha Kelas I = Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Usaha Kelas II = Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Usaha Kelas III = Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - d. Usaha Kelas IV = Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Untuk Pendaftaran Izin Usaha Obyek Wisata dikenakan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi yang ditetapkan bagi Ijin Usaha Obyek Wisata yang bersangkutan.
- (4) Untuk perpanjangan persetujuan prinsip dikenakan retribusi yang sama dengan retribusi bagi Ijin yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Tarif Bea Masuk Obyek Wisata Daerah**

#### **Pasal 18**

- (1) Tarif Bea Masuk Obyek Wisata Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Obyek Wisata yang telah dikembangkan Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per orang ;
  - b. Obyek Wisata yang sedang dalam tahap pengembangan Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per orang ;
  - c. Obyek Wisata yang belum dikembangkan Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang ;
- (2) Penggolongan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Untuk hari-hari besar/libur tertentu atau pada saat diadakan pertunjukan seni budaya/hiburan, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan tambahan Bea Masuk Obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus rupiah).

## Pasal 19

- (1) Khusus bagi pengunjung pelajar/mahasiswa yang berbentuk rombongan dapat diberikan keringanan pembayaran setinggi-tingginya 25% ( dua puluh lima perseratus ) dari bea masuk Obyek Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Anak-anak dibawah umur 5 (lima) tahun dan pengunjung Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dibebaskan dari retribusi bea masuk.

## Pasal 20

Setiap pengunjung yang menggunakan fasilitas yang disediakan didalam Obyek Wisata dikenakan retribusi sebesar :

- a. Sepeda air Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit ;
- b. Kolam renang Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per orang ;
- c. Mandi air panas Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per orang tiap 15 (lima belas) menit ;
- d. Mainan anak-anak Rp. 250,00 (duaratus lima puluh rupiah) per orang tiap 10 (sepuluh) menit.

## Pasal 21

Setiap kendaraan pengunjung yang parkir di tempat parkir yang disediakan Obyek Wisata Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Kendaraan bermotor roda empat non microbus sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupiah) ;

- dilaksanakan oleh petugas daerah, dengan segala
- c. Kendaraan bermotor roda empat microbus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
  - d. Kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  - e. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

**Bagian Ketiga  
Penata Usahaan**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disetor secara brutto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**Bagian Keempat**

**Tarip Masuk Obyek Wisata Swasta**

**Pasal 23**

- (1) Tarip masuk Obyek Wisata Swasta ditetapkan oleh Pimpinan Usaha Obyek Wisata setelah mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Karcis masuk Obyek Wisata yang dikelola oleh swasta wajib dimintakan legalisasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara permohonan pengesahan tarip masuk dan karcis Obyek Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VIII

### TATA TERTIB KUNJUNGAN

#### Pasal 24

- (1) Tata tertib berkunjung bagi Obyek Wisata Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tata tertib berkunjung bagi Obyek Wisata Swasta ditetapkan oleh Pimpinan Usaha Obyek Wisata yang bersangkutan.

## BAB IX

### L A R A N G A N

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan merusak Obyek Wisata sehingga menghilangkan atau mengurangi unsur keindahan dan kelestarian dari Obyek Wisata.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa mendirikan bangunan, maka Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Bangunan serta memerintahkan membongkar bangunan tersebut.
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perbuatan corat-coret atau merusak suatu bangunan, maka atas perbuatan itu si pelaku dapat diperintahkan untuk menghapus/menghilangkannya atau mengembalikan bangunan tersebut seperti semula.
- (4) Apabila atas perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam batas waktu tertentu si pelaku tidak melaksanakannya, maka penghapusan/pembersihan serta perbaikan kembali bangunan itu dapat

dilaksanakan oleh petugas daerah, dengan segala biaya yang dikeluarkan atas beban si pelaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Dengan tanpa mengurangi apa yang telah diatur dalam Pasal 14, maka pelanggaran atas Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 25 diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 27

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam Pasal 27 berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan d/benda dan surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan umum Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah dengan mengikutsertakan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan pembangunan Obyek Wisata ;
  - b. teknis pengelolaan Obyek Wisata ;
  - c. ketertiban, kebersihan, kesehatan, sanitasi dan higiene serta pelestarian Obyek Wisata ;
  - d. kemampuan dan ketrampilan karyawan ;
  - e. kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan dan pengunjung.

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui evaluasi laporan yang disampaikan secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 31

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Inspektorat Wilayah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 33

Perorangan atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menyelenggarakan Usaha Obyek Wisata dan belum memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Obyek Wisata dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Obyek Wisata berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai tarif bea masuk Obyek Wisata dan penggunaan fasilitas-fasilitas Obyek Wisata sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 2 Nopember 1988 Nomor : 977/1035/88 tentang Tarif Penggunaan Benda-benda Milik Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 8 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
K E T U A

cap. ttd.

cap. ttd

W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 1993 Nomor : 188.3/385/1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor: 4 tanggal 28 Oktober 1993 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas  
YMT

cap. ttd.

J. SOEHARTO, BA

NIP. 010041574  
Assisten I Sekwilda

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR 8 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**IZIN USAHA DAN TARIP BEA MASUK OBYEK WISATA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah, Obyek Wisata adalah merupakan salah satu urusan dibidang kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa dalam rangka membina , mendorong dan mengawasi perkembangan Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Tarip Bea Masuk Obyek Wisata.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah Badan Hukum yang berbentuk PT, CV, dan lain-lain.

Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.  
dan (3)

Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan "perlindungan" dalam Pasal ini adalah Pimpinan Obyek Wisata menjamin keamanan dan keselamatan dari para pengunjung terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, dengan cara antara lain mengasuransikan para pengunjung.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.  
huruf a s.d e

Pasal 8 ayat (2) : Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan, perluasan atau renovasi Obyek Wisata harus dilengkapi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Namun apabila berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kemungkinan dampak penting, maka wajib dibuatkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Usaha Obyek Wisata yang bersangkutan.

Pasal 9 s.d 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Perpanjangan Izin Prinsip hanya dapat dibenarkan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11 ayat (2) : Pendaftaran ulang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan pengawasan Usaha Obyek Wisata.

Pasal 12 s.d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.  
dan (2)

Pasal 14 ayat (3) : Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, dengan ketentuan jarak antara peringatan yang satu dengan yang lain tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 14 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 15 s.d 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Penentuan kelas usaha didasarkan pada variabel luas tempat usaha dan besarnya modal usaha sebagai berikut :

a. Luas tempat usaha

1. kurang dari 10 Ha = 1
2. 10 Ha s.d 20 Ha = 2
3. 20 Ha s.d 30 Ha = 3
4. Lebih dari 30 Ha = 4

## b. Modal Usaha

1. Kurang dari	Rp.	
25.000.000,00	=	1
2. Rp 25.000.000,00	s.d.	
Rp. 50.000.000,00	=	2
3. Lebih dari	Rp.	
50.000.000,00	s.d.	
100.000.000,00	=	3
4. Lebih dari	Rp.	
100.000.000,00	=	4

Selanjutnya untuk menentukan kelas usaha ditetapkan dengan melihat hasil penjumlahan nilai skor yang diperoleh dari masing-masing variabel untuk usaha yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Usaha Kelas I adalah usaha yang mempunyai nilai skor 7 - 8 ;
2. Usaha Kelas II adalah Usaha yang mempunyai nilai skor 5 - 6 ;
3. Usaha Kelas III adalah Usaha yang mempunyai nilai skor 3 - 4 ;
4. Usaha Kelas IV adalah usaha yang mempunyai nilai skor 1 - 2 ;

Pasal 17 ayat (3) : Cukup Jelas dan (4)

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :

- a. Obyek Wisata Daerah yang telah dikembangkan adalah Obyek Wisata Daerah yang

telah tersedia sarana dan prasarana Obyek Wisata yaitu kantor, kamar mandi, jalan yang menuju ke Obyek Wisata Daerah, jalan setapak di Obyek Wisata, tempat penjualan karcis, pintu gerbang masuk Obyek Wisata.

b. Obyek Wisata Daerah yang sedang dalam tahap pengembangan adalah Obyek Wisata Daerah yang sarana dan prasarananya masih sangat terbatas yakni belum terpenuhi persyaratan tersebut pada huruf a.

c. Obyek Wisata Daerah yang belum dikembangkan adalah Obyek Wisata yang belum ada sarana dan prasarana sama sekali.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Pengesahan tarip bea masuk Obyek Wisata Swasta dimaksudkan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama Usaha Obyek Wisata Swasta ataupun antara Obyek Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dengan Obyek Wisata Swasta. Disamping itu juga dimaksudkan untuk menghindari tarip yang terlampau memberatkan bagi masyarakat.

Pasal 22 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 23 s.d 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Ketentuan tenggang waktu 1 (satu) tahun dipandang cukup layak dan adil.

Pasal 34 s.d 35 : Cukup jelas.

~~~~~WS~~~~~  
sebagaimana dalam tahap pengem-  
bangan adalah Obyek Wisata  
Daerah yang sarana dan  
fasilitasnya masih sangat  
terbatas yakni belum terpe-  
nyiapkan persyaratan tersebut  
pada huruf a.

c. Obyek Wisata Daerah yang  
belum dikembangkan adalah  
Obyek Wisata yang belum ada  
sarana dan prasarana sama  
sekali.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Pengesahan tarif pes  
masuk Obyek Wisata Swasta diksund-  
kan untuk menghindari per-  
salihan yang tidak sehat  
antara sesama Usaha Obyek  
Wisata Swasta ataupun antara  
Obyek Wisata yang dikelola  
Pemerintah Daerah dengan Obyek  
Wisata Swasta. Disamping itu  
juga dimaksudkan untuk meng-  
hindari tarif yang berlebihan  
memberikan bagi masyarakat.

Pasal 22 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.